

PENGUMUMAN

Peng-SPT-00144/BEI.WAS/08-2025

Sehubungan dengan terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada saham **PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA)**, dalam rangka *cooling down* sebagai bentuk perlindungan bagi Investor, PT Bursa Efek Indonesia memandang perlu untuk melakukan **penghentian sementara perdagangan saham PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA)** pada tanggal 4 Agustus 2025.

Penghentian sementara perdagangan saham **PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA)** tersebut dilakukan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, dengan tujuan untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasinya di saham **PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA)**. Para pihak yang berkepentingan diharapkan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan.

Demikian untuk diketahui.

1 Agustus 2025

Yulianto Aji Sadono
Kepala Divisi Pengawasan Transaksi

Yayuk Sri Wahyuni
P.H. Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
Perdagangan

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan, Republik Indonesia;
2. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
4. Yth. Direksi PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA);
5. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
6. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
7. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2, PT Bursa Efek Indonesia;
8. Sekretaris Perusahaan, PT Bursa Efek Indonesia.